



**PUTUSAN**

**Nomor 276/Pdt.G/2022/PA Bitg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Ternate, xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 004, Rw 002, Lingkungan II, Girian Weru dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Lemooh, xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 004, Rw 002, Lingkungan II, Girian Weru dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 6 desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 Hal. Pen. No. 276/Pdt.G/2022/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2006 di hadapan PPN KUA Kecamatan Taliabu Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 280/16/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 tahun di Desa Lemoh Timur, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, Kemudian pindah dan tinggal Kakak kandung Penggugat di kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung kurang lebih 12 sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, TTL Bitung, 10 Agustus 2010;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras;
5. Bahwa puncak perselisihan pada tanggal 04 Agustus 2022, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk hingga terjadi pertengkaran yang berakibat sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang. Tergugat jarang pulang kerumah dikarenakan Tergugat bekerja diluar daerah;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan

Hal 2 dari 7 Hal. Put. No. 244/Pdt.G/2022/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan Girian Weru Dua dengan nomor 146/GW2/SKAW/IX/2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Fujiyanti Aunaka Binti Ismail Aunaka);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (exaequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil berdasarkan relaas Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 8

Hal 3 dari 7 Hal. Put. No. 244/Pdt.G/2022/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis, terlebih dahulu akan memeriksa tentang permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa selanjutnya Sidang dilanjutkan dengan pembuktian, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini telah siap mengajukan alat bukti Asli surat keterangan ekonomi lemah bermeterai cukup dan telah di nazegelin, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa tahap siding selanjutnya penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dikarenakan sudah damai dengan tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 7 Hal. Put. No. 244/Pdt.G/2022/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Asli surat keterangan ekonomi lemah dari Lurah Girian Weru dua dengan nomor 146/GW2/SKAW/IX/2022 sebagai dasar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diperiksa dalam siding insidentil dan majelis telah menetapkan dalam putusan sela bahwa mengabulkan perkara Cuma Cuma yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Putusan sela yang mengabulkan penggugat berperkara secara Cuma Cuma, maka Penggugat dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No. 244/Pdt.G/2022/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 276/Pdt.G/2022/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Djumadil Awwal tahun 1444 *Hijriyah*, oleh kami Masita Olii, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, M.Syaekoni, S.Sy Dan Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisya Halidu, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**M. Syaekoni, S.Sy**

**Masita Olii, S.HI. M.H**

Hakim Anggota II,

**Uswat ul Fikriyah, S.HI, M.H**

Panitera Pengganti,

Hal 6 dari 7 Hal. Put. No. 244/Pdt.G/2022/PA Bitg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Aisya Halidu, SH

Biaya Perkara : 0 (Nihil)

Hal 7 dari 7 Hal. Put. No. 244/Pdt.G/2022/PA Bitg.